

ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR - RISIKO GAGAL BAYAR - PENERBITAN OBLIGASI - INFRASTRUKTUR
2018

PERMENKEU RI NOMOR 101/PMK.08/2018 TANGGAL 24 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1148)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH BERSAMA ATAU MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR DARI BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG MELAKUKAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERBITAN OBLIGASI UNTUK MEMBIAYAI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam pelaksanaan pemberian jaminan infrastruktur oleh Pemerintah bersama dengan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur dengan memperhatikan risiko keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47 TLN No.4286), UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP Nomor 35 Tahun 2009 (LN Tahun 2008 No.72), PP Nomor 82 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.167), Perpres RI Nomor 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 224), Permenkeu RI Nomor 189/PMK.08/2015 (BN Tahun 2015 No.1485), Permenkeu RI Nomor 253/PMK.08/2015 (BN Tahun 2015 No.2024), Permenkeu RI Nomor 130/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.987), Permenkeu RI Nomor 168/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No.1698), Permenkeu RI Nomor 95/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No.1240), Permenkeu RI Nomor 148/PMK.08/2017 (BN Tahun 2017 No.1529).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Pinjaman Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dapat diberikan oleh BUIPI berdasarkan penugasan khusus dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pinjaman Langsung dan Jaminan Penerusan Pinjaman Langsung dilakukan secara terintegrasi dengan pemberian dan pelaksanaan Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.08/ 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2018.

- Lampiran halaman 38-107